



Analisis Yuridis Permohonan Pailit Pt. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus- Pailit/2018/PN.Niaga.Medan)

Juridical Analysis Of Bankruptcy Applications Pt. Development Of Facilities By Creditors (Study of Decision No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN.Niaga.Medan)

Ilham Rizki Hutabarat, Marsella & Sri Hidayani

Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Permohonan pailit yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang di jalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya. Dalam hal ini faktor-faktor penyebab terjadinya pailit adalah karena debitur tidak mampu juga membayar hutang-hutangnya kepada satu atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu tanggal pembayaran pelunasan hutang. Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar dari pada asset-asetnya. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi pustaka dan studi lapangan PN Niaga Medan, selanjutnya di analisis secara kualitatif. Pertanggung jawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang yang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur-unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

Kata Kunci: Permohonan Pailit; Perseroan Terbatas, Kreditur.

Abstract

An application for bankruptcy is usually made on the grounds that neither he nor the business activities he carries out are able to carry out all of his obligations. In this case, the factors that cause bankruptcy are because the debtor is unable to pay his debts to one or more creditors whose due date for payment of debt repayments has fallen. The debtor's inability occurs because his debts are greater than his assets. This research uses a normative juridical law research method, the nature of the research is descriptive analytical with a literature study approach and a field study at the Medan Niaga District Court, then analyzed qualitatively. The responsibility of PT. Bina Karya Sarana against creditors who apply for bankruptcy is to pay all debts that exist on creditors with all debtor assets by law as collateral for debtor debts, all debtor assets are in general confiscation from the time the bankruptcy decision is pronounced. The judge's consideration in giving the bankruptcy decision on the decision no. 6/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan, based on Law No. 37 of 2004 by examining the evidence provided by the applicant, and examining all legal facts that occurred during the trial process and, looking at the related elements Related articles contained in the lawsuit regarding the filing of bankruptcy in a limited liability company.

Keywords: Application for Bankruptcy; Limited Liability Company; Creditors.

How to Cite: Hutabarat, I. R. Marsella. & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit Pt. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan). *JUNCTO*, 4(2): 109-118

*E-mail: Ilhamrizki@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)

PENDAHULUAN

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan (H.M.N. Purwosutjipto, 2012) Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas: (Chaidir Ali, 2015) Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan Badan usaha yang bukan badan hukum.

Perbedaan dua jenis badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. (Muhammad Reza, 2012). Jika dalam badan usaha yang belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut. Dalam keadaan si perusahaan memiliki utang kepada badan hukum atau perorangan dan tidak sanggup untuk membayar dan telah jatuh tempo, maka perusahaan tersebut akan dipailitkan. (Sipahutar, A. 2019).

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran utang kepada para krediturnya (M. Hadi Subhan, 2008). Ketidakmampuan debitur tersebut terjadi karena utang-utangnya lebih besar daripada asset-asetnya. Berbeda dengan pailit, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, dengan tujuan utamanya menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar semua utangutang debitur pailit secara proporsional. (Rohmad, R., & Marlina, M. 2018).

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata untuk menjamin hak-hak kreditur atas imbalan prestasi yang diberikan kepada debitur. Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata (Muhammad Reza, 2012).

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur maupun stake holder perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri (Muhammad Reza, 2012).

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. (Hidayat, M. 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas ada ketertarikan untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN Niaga Medan)". Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan yang dibahas adalah: bagaimana

faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur, bagaimana pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit

dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Soerjono Soekanto, 2004).

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normative (Astri Wijayanti, 2011).

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode yaitu pertama penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah tentang hukum kepailitan. Dan kedua penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang permohonan pernyataan pailit oleh pengadilan yaitu Putusan No:06/Pdt.Sus-Pailit/2018/ PN. Niaga Mdn. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pernyataan pailit. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. (Filia, F., & Wijaya, R. 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh kreditur

Permohonan Pailit yang biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya, terutama dalam melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap para krediturnya. (Sunarmi, 2009). Dalam hal lain faktor-faktor penyebab terjadinya pailit adalah karena debitur tidak mampu juga membayar hutang- hutangnya kepada satu atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu tanggal pembayaran pelunasan hutang. (Harahap, D. 2017).

Hal yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada kreditur dikarenakan usaha yang dibangun tidak berkembang dengan baik, atau dikarenakan kurang perencanaan menjalankan suatu usaha, dan bisa saja karena kepemimpinan yang kurang bagus. Karena dalam membangun sebuah usaha dengan modal pinjaman maka perusahaan itu harus merupakan kebutuhan yang sedang berkembang dalam masyarakat dan harus dijalankan dengan baik, agar semakin berkembang dan menjadi lebih maju dan dikenal.

Dalam putusan hakim memailitkan PT. Bina Karya Sarana telah memenuhi persyaratan kepailitan sesuai undang-undang yang di mana terdapat beberapa faktor menyebabkan PT. Bina Karya Sarana pailit. Adapun faktor-faktor penyebab PT. Bina Karya Sarana adalah:

Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat bahwa hutang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan

bahwa kreditur sudah mempunyai hak menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditur untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi uang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut.

Dengan demikian, kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian. Menurut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna. Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat diajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian, meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditur untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditur tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian (Jono, 2010).

Dalam Putusan Nomor:06/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Niaga.Mdn Termohon pailit memiliki utang yaitu: Termohon pailit telah menerima dan menggunakan barang-barang pesanan yang di pesan oleh termohon pailit dari pemohon I pailit namun, tagihan atau invoice atas pesanan barang-barang tersebut belum di bayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp. 130.618.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sampai dengan tanggal yang di ajukannya permohonan pernyataan pailit ini.

Tabel.1. Rincian Hutang Termohon Terhadap Pemohon I.

Waktu Penagihan	Jumlah Tagihan
04 April 2015	20.955.000,00
29 Mei 2015	35.344.000,00
19 Juli 2015	74.319.000,00
Total	130.618.000,00

Termohon pailit telah menerima dan menggunakan barang-barang pesanan yang di pesan oleh termohon pailit dari pemohon II pailit serta pemohon II pailit telah memberikan jasanya kepada termohon pailit. Namun tagihan/invice atas pesanan dari barang-barang dan pembayaran jasa dari instalasi tersebut belum juga di bayar lunas walaupun telah jatuh tempo yang jumlahnya sebesar Rp. 53.7000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tabel 2. Rincian Deposit Termohon Terhadap pemohon II.

Waktu Deposit	Jumlah
06 Maret 2015	35.000.000,00
28 Juni 2015	20.000.000,00
Total	55.000.000,00

Tabel 3. Rincian Hutang Termohon Terhadap Pemohon II.

Hutang	108.700.000,00
Total Deposit	55.000.000,00
Hutang - Deposit = Total Utang	108.700.000,00 - 55.000.000,00 = 53.700.000,00

Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Debitur yang dimohonkan pailit harus sudah terbukti bahwa debitur mempunyai kreditur lebih dari dua dan salah satu dari utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, menentukan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan

pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, menjelaskan: “Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit (Yunita Khadir, 2014).”

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur berhubungan dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH perdata dengan adanya panutan hukum kepailitan, di harapkan pelunasan hutang- hutang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil yakni setiap kreditur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur dan jika debitur hanya mempunyai kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak di perlukan pembagian secara Pro rata dan Pari Passu.

Setiap debitur, baik badan hukum maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut di atur dalam undang-undang kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa (Munir Fuady, 2010).

Teritung sejak tanggal putusan pailit di ucapkan debitur pailit tidak lagi di perkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah di nyatakan pailit. Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit tersebut di serahkan kepada kurator yang di angkat oleh pengadilan dengan di awasi oleh hakim pengawas yang di tunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus di tetapkan dalam putusan pernyataan paili tersebut (Robert, 2016).

Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat di tuntutan pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur. Pihak seorang atau lebih kreditur terkait dalam hal ini pada praktiknya baik yang terjadi di peradilan Belanda maupun di peradilan Indonesia (sebelum terbentuknya Pengadilan Niaga) apabila hanya seorang kreditur saja tidak boleh mengajukan kepailitan (Serlika Aprita, 2020).

Dalam putusan Nomor: 06/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Mdn bahwasanya telah terdapat dua orang kreditur yakni pemohon pailit I Soadi bertempat tinggal di Komp. Griya Pelita Mas, Blok D No. 7 RT 003/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau dan pemohon pailit II Tambah Riyanto yang dahulu bertempat tinggal di Ngaringan RT 006/RW003, Kel. Klumpit, Kec. Gebog, Kab. Kudus- Jawa Tengah (sesuai KTP), sekarang bertempat tinggal di Griya Pelita Mas, Blok F No.03A RT 004/RW 002 Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam-Kepulauan Riau.

Sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini di ajukan termohon pailit tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada para pemohon pailit maka sudah jelas bahwa termohon pailit mempunyai lebih dari satu (1) kreditur yang pemohon I pailit dan pemohon II pailit sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKU).

Terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKU) menyatakan :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Dan Pasal 8

ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan danpenundaan kewajiban pembayaran utang (UUKPKPU) menyatakan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Permohonan pernyataan pailit a quo patut dan pantas secara hukum tea memenuhi syarat untuk dikabulkan.

2. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana Terhadap Kreditur Yang Melakukan Permohonan Pailit.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas merupakan penyandang hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Kedudukan yang demikian membawa konsekuensi bahwa keberadaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Hak dan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut dilakukan oleh organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UU PT).

Menurut Gunawan Widjaya bahwa dengan dinyatakan pailit berarti:

- a. Kekayaan PT sebagai badan hukum juga berada dalam sitaan umum,
- b. Debitur demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya,
- c. Semua perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit,
- d. Seluruh gugatan yang diajukan yang dilakukan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan yang secara langsung ditujukan kepada debitur pailit hanya dapat diajukan dalam pencocokan utang (Gunawan Widjaya, 2009).

Dalam proses kepailitan maupun PKPU, kreditur dilarang untuk menagih utangnya kepada debitur. Mereka harus melaporkan mengenai utangnya tersebut kepada kurator atau pengurus. Secara hukum baik hak-hak debitur maupun hak-hak kreditur harus di ajukan dan di laksanakan oleh kurator dan pengurus. Semua kreditur tidak semua di perlakukan sama, undang-undang kepailitan menyediakan hak-hak istimewa bagi kreditur yang haknya di jamin oleh hak tanggungan atau gadai dan juga bagi kreditur-kreditur yang berdasarkan undang-undang lain di berikan prioritas khusus. Kreditur-kreditur yang tidak mempunyai hak khusus, biasa disebut “kreditur Konkuren”, berlaku perlakuan yang sama.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pailit Terhadap Putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan

Pada putusan No.06/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Mdn perkara pemohon I pailit yaitu Soadi dan pemohon II pailit yaitu Tambah Riyanto yang mengajukan ke pengadilan permohonan pailit terhadap PT. Bina Karya Sarana karena telah memenuhi unsur-unsur kepailitan dalam undang-undang kepailitan yaitu:

Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.

- a. Debitur mempunyai dua kreditur atau lebih.
- b. Putusan hakim yang memailitkan PT. Bina Karya Sarana berdasarkan bukti- bukti yang di ajukan kuasa para pemohon pailit kepersidangan yang membuktikan bahwasanya PT. Bina Karya Sarana telah memenuhi unsur untuk di pailitkan. Adapun bukti-bukti yaitu:
- c. Fotocopy Invoice No. 4031/-BKS/IV/BTM tertanggal 04 April 2015 dengan nominal Rp. 20.955.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), telah di beri materai secukupnya, telah di bubuhi cap Pos dan sesuai dengan aslinya.
- d. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 09 maret 2015, telah di beri materai secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.

- e. Fotocopy nota pengiriman barang tertanggal 23 Maret 2015, telah di beri materai secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.
- f. Fotocopy invoice atas nama toko cahaya elektrk (pemohon pailit II) tertanggal 20 juli 2015 yang di tunjukkan kepada termohon pailit dengan sisa tagihan Rp.
- g. 53. 700.000.- (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- h. Fotocopy salnan Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH No. 64 berupa Pendirian Perseroan Terbatas PT, Bina Karya Sarana tertanggal 23 Nopember 2009, telah materai secukupnya, telah di bubuhi cap pos dan sesuai dengan aslinya.
- i. Fotocopy salinan Akta Notaris Justitia Ferryanto, SH. No. 13 RUPS luar biasa PT. Bina Karya Sarana, tertanggal 07 Maret 2014.
- j. Fotocopy tanda bukti daftar Perusahaan PT. Bina Karya Sarana, kepada Termohon Pailit, tertanggal 08 Januari 2015, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- k. Fotocopy surat somasi kuasa hukum toko Bangunan Pelita Bersaudara kepada Termohon Pailit tertanggal 12 Mei 2017, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- l. Fotocopy Somasi/Teguran I kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit, tertanggal 9 Mei 2018, telah di beri materai cukup, sesuasi dengan aslinya.
- m. Fotocopy Somasi/Teguran II kuasa hukum Toko Cahaya Elektrik kepada Termohon Pailit tertanggal 23 Mei 2018, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.
- n. Fotocopy kwitansi pembayaran kepada pemohon II tanggal 28 Juni 2015, telah di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Selanjutnya, bahwa baik kuasa Pemohon Pailit maupun kuasa Termohon Pailit masing-masing dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk di dengarkan keterangannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dan segala apa yang terjadi di persidangan sebagai mana termuat dalam berita acara persidangan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan di anggap telah termuat dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Medan.

Dalam kasus kepailitan ini telah terdapat fakta bahwa untuk persyaratan pailit harus ada minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dan menurut majelis hakim itu semua telah terpenuhi. Dan menurut pertimbangan majelis hakim untuk mengawasi jalannya Proses Pailit Debitur PT. Bina Karya Sarana (Debitur Pailit) yang dilaksanakan oleh kurator, dengan demikian petitum permohonan pada angka 3 (tiga) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Medan dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan. Dalam petitum permohonan pada angka 2 (dua) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN Niaga Medan yang merupakan petitum pokok dikabulkan, oleh karena pemohon pailit telah mengusulkan agar pengadilan Niaga dan pengadilan Negeri Medan mengangkat Kurator dari Balai harta peninggalan medan, sebagai kurator yang akan melakukan pengurusan harta Termohon Pailit dalam hal dinyatakan PAILIT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3), oleh karena pemohon pailit tidak mengusulkan yang lainnya dengan demikian petitum Permohonan pad angka 4 (empat) dalam putusan No.6/Pdt-Sus-Pailit/2018/ PN.Niaga.Medan dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut pula untuk di kabulkan. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) menyatakan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi." Bahwa dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit a quo patut dan pantas secara hukum telah memenuhi syarat untuk untuk dikabulkan, dan oleh karena itu Para Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk agar Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diteliti maka hasil kesimpulan yang didapat bahwa: faktor-faktor penyebab permohonan pailit PT. Bina Karya Sarana oleh kreditur adalah: termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Telah terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit selaku debitur mempunyai utang kepada dua orang kreditur yakni para pemohon pailit. Bahwasanya PT. Bina Karya Sarana memenuhi syarat pailit sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Pertanggungjawaban PT. Bina Karya Sarana terhadap kreditur yang melakukan permohonan pailit adalah membayar semua hutang ada pada kreditur dengan semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan. Karena debitur harus bertanggung jawab sepenuhnya baik itu harta perseroan terbatas maupun harta pribadinya sebab karena permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pailit terhadap putusan No. 6/Pdt.Sus- Pailit/2018/ PN Niaga Medan, berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dengan memeriksa bukti-bukti yang di berikan oleh pemohon, dan memeriksa segala fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan serta, melihat unsur- unsur terkait Pasal terkait yang ada dalam gugatan tentang pengajuan kepailitan dalam perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chaidir, (2015), Badan Hukum, Alumni, Bandung.
- Anas, A., & Marlina, M. (2018). Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 61-73. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1602>
- Aprita Serlika, (2020), Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Setara Press, Malang.
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 68-79. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Filia, F., & Wijaya, R. (2019). Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan (PT. Garda Wibawa Sukses). *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 93-101. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2756>
- Fuady Munir, (2010), Hukum Pailit Dalam Praktik Dan Teori, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, D. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 10-17. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.615>
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hidayat, M. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 53-76. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3497>
- Jono, (2010). Hukum Kepailitan, Sinar Grafika. Jakarta.
- Khadir Yunita, (2014), Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1.
- Krisna, L. (2016). Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 104-118. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434>
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), *Mercatoria*, 6 (2): 176-189

- Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247>
- Masthura, S., (2011), Kajian Yuridis Terhadap *Contempt Of Court* di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 4 (2): 116-124
- Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Perdana, A. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN (HPL) ATAS TANAH DI PESISIR PANTAI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Studi di PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 96-108. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.662>
- Purwosutjipto, HMN, (2012), Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (hukum persekutuan perdata), Djambatan, Jakarta.
- Rahmayanti, R., Maulana, M., Alvin, S., & Paly, N. (2020). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 29-35. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3140>
- Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51
- Reza Muhammad, (2012), Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/Pn.Niaga.Mdn) . Jurnal Hukum, Volume 3
- Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,
- Robert, (2016), Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst), *USU Law Journal*, Vol.4.No.4.
- Rohmad, R., & Marlina, M. (2018). Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 141-158. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2033>
- Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8
- Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86
- Simbolon, V., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 54-67. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352>
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Mercatoria*, 3 (1):45 - 51
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66-82. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Sitompul, T., & Marlina, M. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 161-178. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.667>
- Soekanto Soerjono, (2004). Pengantar Penelitian Hukum UIP. Jakarta.
- Subhan M. Hadi, (2008), Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Prenadha Media Grup Jakarta
- Sunarmi, (2009), Hukum Kepailitan, USU Press, Medan.

- Syaputra, M. (2016). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENEGASAN HIEARAKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF STUFEN THEORIE. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 95-103. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>
- Triana, M. (2016). ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAYA CABANG MEDAN. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.320>
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Widjaya Gunawan, (2009), Seri Hukum Bisnis Kepailitan: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijayanti Astri, (2011). Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung.
- Wilbert, W., Wau, K., & Chelsia, V. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Mie Kuning Basah dengan Menggunakan Bahan Formalin (Putusan Nomor 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 62-74. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3645>